



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN FORMAL (TK)  
NOMOR : 056/DPMPTSP/V/2025**

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/1960/Dikbud.01/IV/2025 tanggal 29 April 2025, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: <b>TK ATHIYAH ALIM YAYASAN ATHIYAH ALIM</b>
Jenis Program	: <b>PENDIDIKAN FORMAL</b>
Jenis Pendidikan	: <b>TAMAN KANAK-KANAK (TK)</b>
Ketua Lembaga	: <b>A. SRY WAHYUNI, S.Si., M.Si</b>
Alamat Lembaga	: <b>Lingk. Tanah Lembang, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba</b>

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal (TK) ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 29 April 2025 sampai dengan 29 April 2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

: Bulukumba  
: 20 Mei 2025



Plt. Kepala DPMPTSP

Drs. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip : 19680105 199703 1 011



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

NOMOR: 047/DPMPTSP/V/2025

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu didukung melalui sistem Pendidikan Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyeleggaraan Program Pendidikan Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/1960/Dikbud.01/IV/2025 tanggal 29 April 2025.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## ***MEMUTUSKAN***

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program Pendidikan Formal kepada :

    Nama Lembaga : **TK ATHIYAH ALIM YAYASAN ATHIYAH ALIM**

    Jenis Program : **PENDIDIKAN FORMAL**

    Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

    Ketua Lembaga : **A. SRY WAHYUNI, S.Si., M.Si**

    Alamat Lembaga : Lingk. Tanah Lembang, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba

**KEDUA** : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 20 Mei 2025



Plt. Kepala DPMPTSP  
Drs. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip : 19680105 199703 1 011

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN